

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut paham negara hukum. Menurut Prof.Dr.Van Kan dalam bukunya yang terkenal (*Inleiding tot de Rechtswetwenschap*), mendefinisikan bahwa “Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat”.¹ Hukum dibuat sebagai perwujudan guna mencapai kesejahteraan, ketertiban, kedamaian dan keadilan. Dalam pembentukannya sudah sepatutnya produk hukum dibuat berdasarkan dari kumpulan pemikiran yang rasional dan mendalam sehingga produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan tujuan hukum itu ditegakkan. Hukum akan dipersepsikan dalam bentuk tertulis yaitu peraturan perundang-undangan. Positivisme hukum dikenal juga sebagai teori yang memisahkan antara hukum dan moral. Apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang sifatnya mengikat dan memaksa, dan sudah tentu harus ditegakkan meskipun seringkali bertentangan

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2014), h.27.

dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Karena sifatnya itulah, produk hukum yang buruk tetaplah disebut hukum yang sah jika tidak melanggar konstitusi.²

Berbicara mengenai negara hukum , erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, HAM dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia itu, selain itu semua perilaku manusia disuatu negara selalu berdasarkan hukum. Semua hak terikat oleh hukum dan ada bukti bahwa hukum yang mengikatnya. Sebagai warga negara kita harus mengetahui pentingnya hubungan HAM dengan hukum yang mengatur agar dapat terhindar dari pelanggaran HAM. Hak Asasi Manusia sendiri merupakan suatu hak fundamental yang dimiliki manusia yang melekat pada seseorang dari lahir, HAM tersebut juga tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya selain itu untuk kehormatan, HAM juga harus dihargai, dipelihara, dan dijaga oleh negara, hukum, pemerintah dan semua orang.³

Menurut *Jan Materson* dari komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hak Asasi Manusia ialah hak-hak

² Sudyana, Suswoto, *Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencapai Keadilan Substansif*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol 11 No. 1, 01 Mei 2018, h. 21.

³ Rizkyana Tri Nandini, Anita Trisiana, Dina Yeti Utami, *Relevansi Ham Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Sriwijaya Gandeng AP3Kni, Vol no 1, Tahun 2021.h.1.

yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Menurut *Bahrudin Lopa* , kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaklah diartikan “mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggungjawab”, penambahan istilah bertanggungjawab ialah disamping manusia memiliki hak, juga memiliki tanggungjawab atas segala yang dilakukannya.⁴

Dalam perspektif Hukum Islam sebagai mana yang dikonsepsikan dalam Alquran, Hak Asasi Manusia bersesuaian dengan Hak-hak Allah swt. Hal ini menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam bukanlah hasil evolusi apapun dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu ilahi yang telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul sejak permulaan eksistensi ummat manusia di atas bumi. Dengan kata lain *huquuqullah* dan *huquuqul'ibad* adalah tetap dari Allah swt. Manusia bertanggung jawab atas kedua kategori hak tersebut di hadapan Allah swt.⁵ Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia karena hak tersebut bukanlah pemberian dari seseorang, organisasi maupun negara

⁴ Nur Asiah, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol.15, No.1, Tahun 2017, h. 55-66.

⁵ Siti Aminah, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Alquran*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 8, No.2, Tahun 2010, h. 161-173.

melainkan karunia tidak ternilai dari Allah swt. Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat Islam telah mengatur hak-hak tersebut. Karenanya, setiap manusia harus mengetahui hak-haknya dan siap memperjuangkannya selama tidak mengambil dan melampaui batas dari hak-hak orang lain.

Berbicara mengenai HAM banyak sekali turunan didalamnya, salah satunya yaitu Hak Atas Pangan (*right to food*) merupakan salah satu hak yang paling mendasar dari berbagai macam Hak Asasi Manusia. Hak ekonomi yang sangat luas cakupannya itu, jika dikerucutkan akan sampai pada Hak Atas Pangan, artinya Hak Atas Pangan adalah salah satu hak yang sangat penting untuk didiskusikan. "*Right to food is a human right*". Bahwa Hak Atas Pangan adalah bagian dari HAM. Hak Atas Pangan adalah salah satu hak yang menjadi bagian integral dari HAM yang harus dipenuhi oleh negara, ini berlaku untuk setiap manusia.⁶

Definisi pangan sendiri terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, didefinisikan bahwa Pangan adalah

⁶ Khusnul Khuluq, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Kontek Pemenuhan Pangan (Right to food)*, Jurnal Hukum Pengadilan Agama, 2020, h.2.

“Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.⁷

Hak atas pangan mencakup tiga pilar utama, yaitu ketersediaan, akses, dan kelayakan. Karenanya, untuk menjamin hak setiap orang atas pangan, ketiga pilar tersebut harus dijadikan dasar pelaksanaan upaya nasional untuk pemenuhan hak atas pangan.⁸ Sebuah negara memiliki kedaulatan pangan, itu berarti Indonesia memiliki hak untuk menentukan kebijakan pangan secara mandiri yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak untuk masyarakat dalam menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal, penjelasan ini termaktub dalam defenisi kedaulatan pangan dalam UndangUndang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 1 angka 2. Selain memiliki hak untuk menentukan kebijakan pangan secara mandiri, negara harus memiliki kemampuan dalam

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pasal 1 ayat 1.

⁸ *Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia*, dalam Jurnal Komnas HAM tahun 2017. h.15.

memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Kemampuan tersebut merupakan gambaran dari suatu kemandirian pangan. Ketika kondisi pangan bagi negara sampai kepada perseorangan telah terpenuhi maka ketahanan pangan sudah terwujud dalam suatu negara.⁹

Kebutuhan terhadap pangan begitu mendasar bagi kehidupan manusia. Dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dijelaskan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat yang rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.¹⁰ Persoalan tentang pangan tidak bisa dilihat hanya dari ketersediaan dan keterjangkauannya saja,

⁹Nor Eka Noviani, Istiti Kandarina, Fatma Z Nisa, *Ketahanan Pangan Rumah Tangga dan Akses Pangan Sebagai Faktor Risiko Terjadinya Diabetes Melitus Tape 2*, Jurnal Mitra Kesehatan, Jil.1 no 2, tahun 2019.

¹⁰ Wardani, Arimbi Gita Pramudya, *Perlindungan Hkukum Terhadap Ketersediaan Pangan Dari Tindakan Penimbunan Pangan; Tinjauan Undang-undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan*, Malang, tahun 2024.

namun juga kualitasnya yang layak serta regulasi yang akan digunakan mesti mengarah kepada semua elemen masyarakat terutama kelompok rentan. Karena pangan sendiri merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang penting bagi kehidupan suatu bangsa.¹¹

Pemenuhan hak atas pangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, keluarga miskin dan penyandang disabilitas. Kelompok rentan ini rentan terhadap kelaparan dan malnutrisi akibat berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi, akses terhadap sumber pangan yang terbatas, dan kurangnya pengetahuan tentang gizi yang seimbang. Selain itu, kondisi geografis dan sosial ekonomi yang beragam di berbagai daerah

¹¹ Nainggolan, Sherina Caroline, *Analisis Yuridis Hak Atas Pangan bagi Warga Negara Di Masa Pandemi Virus Corona*, Sumatera Utara, Tahun 2021.

Indonesia juga menjadi faktor yang memperumit upaya perlindungan hak atas pangan bagi kelompok rentan.

Dalam konteks hukum Islam, perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pangan, sangat ditekankan. Prinsip-prinsip keadilan sosial dan kewajiban zakat serta sadaqah bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan membantu mereka yang kurang mampu. Namun, implementasi nilai-nilai ini dalam kebijakan nyata sering kali menemui kendala.

Desa Caringin, sebagai salah satu wilayah yang memiliki kebijakan lokal dalam ketahanan pangan, menjadi contoh penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai hukum Islam dapat diterapkan dalam kebijakan desa untuk melindungi hak atas pangan masyarakat rentan. Melalui studi kasus di Desa Caringin, penelitian ini berupaya mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi strategi yang dapat meningkatkan perlindungan hak atas pangan bagi masyarakat rentan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kebijakan lokal, serta mengatasi tantangan yang ada dalam implementasinya.

Kelompok rentan ini rentan terhadap kelaparan dan malnutrisi akibat berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi,

akses terhadap sumber pangan yang terbatas, dan kurangnya pengetahuan tentang gizi yang seimbang. Selain itu, kondisi geografis dan sosial ekonomi yang beragam di berbagai daerah Indonesia juga menjadi faktor yang memperumit upaya perlindungan hak atas pangan bagi kelompok rentan.

Membahas lebih lanjut mengenai permasalahan diatas maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana Konsep Perlindungan Hak Atas Pangan Terhadap Kelompok Rentan, Tinjauan Hukum Islam dan Implementasi Kebijakan, Studi kasus Desa Caringin.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih mempermudah dalam penelitian yang akan dilakukan dan sesuai sasaran yang diharapkan. Dari latar belakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perlindungan hak atas pangan dalam Islam?
2. Bagaimana implementasi kebijakan program perlindungan hak atas pangan bagi kelompok rentan di desa caringin?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Konsep Perlindungan Hak Atas Pangan dalam Islam dan Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Atas Pangan bagi Kelompok Rentan di Desa Caringin” objek utamanya merupakan kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pangan warga negaranya terutama kelompok rentan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebagaimana diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep hukum Islam dalam perlindungan dan pemenuhan Hak Atas Pangan bagi kelompok rentan
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam perlindungan serta pemenuhan Hak Atas Pangan bagi masyarakat rentan di Desa Caringin

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan akademis umumnya. Dan untuk menambah literatur dalam bidang hukum khususnya mengenai perlindungan Hak Atas Pangan terhadap kelompok rentan, tinjauan hukum Islam dan implementasi kebijakan.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecah masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini, dan pemahaman hukum mengenai perlindungan hak atas pangan bagi kelompok rentan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya, ketiga penelitian ini menjadi gambaran bagi penulis dalam menyusun skripsi dengan harapan peneliti bisa lebih mudah dalam penulisannya, berikut ketiga penelitian terdahulu yang relevan:

Iin Karita Sakharina, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2020), dengan judul penelitian “Hak Atas Pangan di Masa Pandemi Corona Virus Disease Covid-19”. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa Hak Atas Pangan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara demi menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Terpenuhinya hak atas pangan di masa pandemi covid-19 ini adalah menjadi bagian dari kewajiban HAM Negara. Negara harus memastikan bahwa dimasa pandemi tidak akan ada masyarakat yang kekurangan makanan atau tidak bisa memperoleh makanan karena tidak mampu untuk membeli. Maka dari itu diperlukan langkah-langkah serta kebijakan yang diambil negara untuk pemenuhan hak atas pangan dimasa pandemi ini, jika negara gagal maka itu berarti dapat disebut sebagai pelanggaran HAM.¹² Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dibuat yaitu membahas mengenai hak warga negara dalam pemenuhan hak atas pangan oleh pemerintah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya yang dilakukan oleh negara dalam implementasi kewajiban negara terhadap hak atas

¹² Iin Karita Shakarina, *Hak Atas Pangan di Masa Pandemi Coronavirus Disease Covid-19*, Universitas Hasanuddin, Tahun 2020.

pangan ditinjau dari hukum HAM sedangkan penelitian yang akan dibuat selain membahas implementasi kebijakan terhadap hak atas pangan juga ditinjau membahas konsep hak atas pangan dari perspektif hukum Islam.

Amalia Zuhra, Universitas Trisakti (2019), dengan judul penelitian “Ketahanan Pangan dan Tanggungjawab Negara saat Konflik Bersenjata”. Sebuah tinjauan hukum permasalahan dalam penelitian ini adalah hak atas pangan menurut hukum internasional, ketahanan pangan baik pada masa damai maupun saat konflik bersenjata dan kewajiban Negara atas Hak Atas Pangan saat konflik bersenjata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum hak asasi manusia Internasional dapat menjadi alat yang berguna untuk memerangi kekuatan yang merusak ketahanan pangan, baik berfungsi sebagai tolak ukur tentang adanya pelanggaran maupun sebagai alat guna meningkatkan tanggung jawab sosial terhadap hak atas pangan.¹³ pada penelitian yang dilakukan oleh Amalia Zuhra menjelaskan mengenai ketahanan pangan saat konflik bersenjata, sedangkan penelitian ini membahas mengenai Hak atas pangan bagi Kelompok Rentan, kedua penelitian ini mempunyai

¹³ Amalia Zuhra, *Ketahanan Pangan dan Tanggung Jawab Negara Saat Konflik Bersenjata: Sebuah Tinjauan Hukum (Food Security State Responsibility During Armed Conflict: A Legal Review)*, Universitas Trisakti, Tahun 2019.

persamaan yaitu mengenai tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan Hak Atas Pangan.

Julia Henida, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019), dengan judul penelitian “Peran Negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam perspektif Hukum Islam”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran negara dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran negara dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pada hakikatnya salah satu kewajiban Negara terhadap warganya ialah memenuhi hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dalam tradisi hukum Islam lebih komprehensif karena peraturannya tidak hanya pada sesama manusia akan tetapi mengatur antara manusia dengan Tuhan.¹⁴ Penelitian oleh Julia Henida ini membahas HAM secara universal sedangkan penelitian yang sedang ditulis membahas bagian dari HAM yaitu Hak Atas Pangan, persamaannya yaitu perlindungan HAM dilihat dari perspektif Hukum Islam.

¹⁴ Julia Hernida, *Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2019.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan uraian tentang kerangka konsep pemecah masalah yang telah dirumuskan, adapun kerangka pemikiran yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Hak Asasi Manusia dalam Islam

A Mansyur Efendi mendefinisikan HAM adalah hak milik bersama umat manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk selama hidupnya. Dad Darmodiharjo memberikan definisi bahwa HAM untuk dasar dan hak-hak pokok yang membawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sidneey Hook mendefinisikan bahwa HAM adalah tuntutan yang secara moral bisa dibenarkan, agar seluruh manusia dapat menikmati dan melaksanakan kebebasan dasar mereka harta benda dan pelayanan-pelayanan mereka yang dipandang perlu untuk mencapai hakikat manusia.¹⁵

Sementara menurut Ibn Rusyd menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam adalah menyediakan rumusan penagaan dan kesiapan untuk merawat dan melindungi berbagai hak-hak yang mempunyai sifat

¹⁵ Dahlia H. Mo'u, *Hak asasi manusia (HAM) dalam Islam*, dalam jurnal hukum Islam, IAIN Pontianak, 2018, h. 3.

primer (*daruriyyat*) yang dimiliki oleh setiap manusia. Bentuk penyediaan penagaan di atas berupa wujud perlindungan dalam menghadapi segala macam tantangan yang akan mengganggu keberadaan jiwa, kemuliaan, martabat, harkat dan keluarga, wujud material berupa harta benda, serta kekayaan (agama) dan kesehatan akal pikiran.¹⁶

Dengan demikian, konsep Hak Asasi Manusia yang digagas Islam pemuliaan dan memberikan perlindungan yang maksimal agar keselamatan eksistensi manusia terjaga dan terlindungi dengan penuh serta terwujudnya kepentingan umum dan kepentingan perorangan berdasarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adanya tuntutan atas hak dan pemenuhannya berkaitan langsung dengan penentuan kewajiban harus dilakukan, begitu juga terhadap pelaksanaan kepentingan individu selayaknya tidak mengganggu kepentingan umum.¹⁷

Aspek khas dalam konsep HAM Islam adalah tidak adanya orang lain yang dapat memaafkan suatu pelanggaran hak-hak jika pelanggaran itu terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi

¹⁶ A.A. Maududi, *Human Right in Islam*, Aligharh: 1978, h.10.

¹⁷ Munif Mahdadi Attamimi, *Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an (Dimensi Akidah, Syariat dan Akhlak)*, Jakarta, Tahun 2020, h.34.

haknya. Meskipun Allah sendiri telah menganugerahkan hak-hak ini, dan secara asalnya adalah tetap baginya. Serta di hadapannyalah semua manusia wajib mempertanggungjawabkan, Allah tidak akan melaksanakan kekuasaanya untuk mengampuni pelanggaran hak-hak pada hari akhir kelak.¹⁸

2. Hak Atas Pangan

Pangan menurut Undang-undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, peraran, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹⁹ Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan

¹⁸ Dahlia H. Mo'u, *Hak asasi manusia (HAM) dalam Islam*, dalam jurnal hukum Islam, IAIN Pontianak, 2018, h.7.

¹⁹ Undang-undang No.18 tahun 2012 tentang *Hak Atas Pangan* pasal 1 ayat (1).

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.²⁰

Hak Atas Pangan adalah hak untuk mendapatkan akses yang teratur, tetap, dan bebas, baik secara langsung atau dengan membeli, atas pangan yang memadai dan cukup baik secara kualitatif dan kuantitatif, yang berhubungan secara langsung pada tradisi masyarakat dimana suatu konsumsi itu berasal.²¹ Dan dengan itu memastikan bahwa kehidupan fisik maupun mental, individu maupun kolektif, yang bebas dari ketakutan. Sedangkan sebagai anti tesanya, kelaparan secara terminologi dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekelompok individu memenuhi kebutuhan pangan minimal untuk hidup sehat dan aktif.²² Kelaparan dalam hal yang paling fundamental yaitu tidak terpenuhinya atau tersedianya kebutuhan makanan dasar sebagai bagian pokok hidup makhluk. Hak atas pangan juga dapat ditafsirkan sebagai *Rights not to be hungry*, yaitu hak bagi setiap orang atau sekelompok orang dalam suatu

²⁰ Undang-undang No.18 tahun 2012 tentang *Hak Atas Pangan* pasal 1 ayat (4).

²¹ Amidhan, *Pengaturan dan Realisasi Pemenuhan Hak Atas Pangan yang Layak*, Komnas HAM, (Jakarta, 2005), h.3.

²² Kaman Ninggolani, *Implikasi Hak Atas Pangan Terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan*, (Jakarta: 2005), h. 2.

masyarakat, wilayah atau suatu negara untuk mendapatkan kecukupan makanan yang dibutuhkan bagi keperluan menjalankan aktifitas hidupnya, seperti bekerja dalam batas-batas yang masih memenuhi ukuran kesehatan.²³

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pangan sebagai sumber zat gizi (karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air) menjadi landasan manusia untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Janin dalam kandungan, bayi, balita, anak, remaja, dewasa maupu usia lanjut membutuhkan makanan yang sesuai dengan syarat gizi untuk mempertahankan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mencapai prestasi kerja.²⁴

3. Pangan Dalam Islam

Al-Quran sebagai pedoman utama bagi umat Islam didalamnya banyak membahas mengenai pangan, menunjukkan bahwa Al-Quran cukup memberi perhatian soal makanan, artinya pangan merupakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan dalam

²³ Amidhan, *Pengaturan dan Realisasi Pemenuhan Hak Atas Pangan yang Layak*, Jakarta: Komnas HAM, 2005), h. 61.

²⁴ ES. Karsin, *Peranan Pangan dan Gizi dalam Pembangunan dalam Pengantar Pangan dan Gizi*. (Jakarta: Penebar s wadaya, 2004), h.1.

Islam. Diskusi yang lebih serius soal makanan dalam Islam adalah soal status halal dan haram, berbicara soal halal dan haram dalam makanan berarti memasuki core etik dalam diskursus hukum Islam.²⁵

Karena itu hal ini menjadi perhatian yang cukup serius oleh para ahli hukum, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang makanan disertai dengan statusnya, salah satunya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Ada pula dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 Allah berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣ ○

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya an tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. Al-Baqarah: 173).²⁶

²⁵ Khusnul Khuluk, *Islam dan Hukum Hak Asasi Manusia dalam konteks Pemenuhan Pangan (Right To Food)*, Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh, Jambi, h.17.

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qurran Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: 2007), h. 35.

Dari kedua arti ayat yang dikutip diatas menafsirkan bahwa perhatian dari Al-Quran tentang makanan adalah terkait status halal dan haramnya. Seorang hamba diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik adapun jenis-jenis makanan halal dan baik telah disebutkan dengan detail, begitu pula makanan yang haram telah disebutkan dengan detail. Artinya Al-Quran memberi rambu-rambu terkait halal dan haram soal makanan. Status kehalalan dan keharaman makanan bisa karena persoalan wujud atau substansinya atau bisa juga karena persoalan etiknya, haram karena dzatnya bisa jadi karena berbahaya untuk dimakan atau memabukan.

Satu poin penting yang perlu dibahas adalah konsep Zakat. Adanya konsep Zakat dalam ajaran Islam, salah satunya adalah sebagai upaya untuk pemerataan distribusi makanan. Konsep ini jika diterapkan secara maksimal akan mengurangi kesenjanga. Dengan sendirinya juga mendukung pemenuhan makanan bagi kalangan tertentu. Seiringan dengan zakat, ayat-ayat tertentu dala Al-Quran juga memerintahkan untuk memberi makan orang lain. Adanya larangan untuk memakan harta orag lain dan adanya perintah untuk berzakat dan memberi makan orang lain

menunjukkan bahwa ada keseimbangan yang hendak dibangun soal pemenuhan makanan, artinya Islam menghendaki keseimbangan dan pemenuhan pangan.

4. Tanggung Jawab Negara Menurut Hukum HAM

Negara merupakan subjek utama hukum internasional dan dengan demikian juga merupakan subjek hukum HAM. Definisi negara tidak berubah dan selalu didefinisikan sama dalam berbagai produk hukum internasional serta mempunyai empat karakteristik yaitu:

- a. Populasi tetap;
- b. Wilayah yang tetap;
- c. Pemerintahan;
- d. Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain.²⁷

Menurut pasal 38 pasal (1) Statuta Mahkamah (*international court of justice/I.J.C*, prinsip umum yang diakui bangsa-bangsa beradab (general principles of law recognized by civilized nation) merupakan salah satu sumber hukum internasional. Tanggung jawab negara sebagai prinsip umum yang

²⁷ Knut D. Asplund Suparman Mrzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asai Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), h.53.

dikenal dan diakui dalam hukum internasional juga merupakan salah satu sumber hukumnya yang berlaku bagi setiap negara. Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan antar negara, Tanggung jawab negara timbul apabila ada suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kualitatif, pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman (*Verstehen/understanding*) yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial. Pemahaman tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus dari penelitian. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang abstrak sifatnya tentang kenyataan-kenyataan sosial yang ada. Dengan demikian, proses penelitian kualitatif bersifat induktif, yakni berangkat dari

kenyataan-kenyataan khusus kemudian diabstrakan dalam bentuk kesimpulan yang umum.²⁸

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Primer dan Sekuder. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber data lapangan atau observasi, data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, pengamatan secara langsung, serta dokumentasi atau pengumpulan data atau foto yang relevan. Sedangkan data Skunder yaitu data yang diambil dari bahan kepustakaan seperti Undang-Undang, Buku, Jurnal, Makalah.

Metode Analisis Data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat, memberikan pendalaman atau interpretasi dari data yang diperoleh. untuk menarik kesimpulan melalui karakteristik pesan, dilakukan secara objektif dan sistematis.

²⁸ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020, h.5.

Pedoman Penulisan dalam penelitian ini adalah:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.
- b. Penulisan ayat Al-Qur'an diambil dari penyelenggara Terjemah/Penafsir Al-Qur'an Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departement Agama RI.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab guna mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap penelitian ini diantaranya adalah:

BAB I: Pendahuluan meliputi, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Teoritis, bab ini membahas tentang Hak Atas Pangan sebagai Hak Asasi Manusia Dasar, Kewajiban Negara terhadap pemenuhan Hak Atas Pangan bagi kelompok rentan dan Pangan menurut Hukum Islam.

BAB III: Gambaran Umum Desa Caringin, bab ini berisikan profil dan kondisi obyektif wilayah atau lokasi tujuan penelitian yaitu di Desa Caringin.

BAB IV, Konsep perlindungan Hak Atas Pangan dalam Islam dan implementasi kebijakan perlindungan Hak Atas Pangan bagi kelompok rentan di Desa Caringin.

BAB V, Penutup, berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang dilakukan.